



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR: 4/HK.01.01/K.JI-34/04/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN
PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan huruf a pada bagian Menimbang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa struktur Organisasi pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, mengalami perubahan terhadap jumlah kepegawaian, sehingga perlu penyesuaian terhadap Keanggotaan Unit Pengelola sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Pembentukan Unit Pengelola Barang

Dugaan Pelanggaran (BDP) Pemilu dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; dan
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Ketiga Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang;
- KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan;
- KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana Bagian KESATU bertugas melakukan pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang selaku Penanggung Jawab;
- KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Malang;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 011/HK.01.01/K.JI-34/09/2021 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku; dan
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Malang
Pada Tanggal : 12 April 2026

KETUA,



MOCHAMMAD ARIFUDIN

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Malang

Nomor : 4/HK.01.01/K.JI-34/04/2026
Tanggal : 12 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN (BDP) PEMILU DAN
PEMILIHAN BAWASLU KOTA MALANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	MOCHAMMAD ARIFUDIN, S.Hum.	KETUA	PEMBINA UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
2.	HAMDAN AKBAR SAFARA, S.AP., M.AP.	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
3.	JODY EL FIRLY, S.IP., M.I.P.	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM	KEPALA UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
4.	GALANG RIZKI WANDIRO, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA MALANG	PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
5.	RIA AMELIA, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA MALANG	PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
6.	OKTA SRINANDHA RIFAI, S.KOM.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA MALANG	PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
7.	EKO HADI PURWANTO, S.T.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA MALANG	PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
8.	AHMAD ABDUS SALAM	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA MALANG	PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN

KETUA,



MOCHAMMAD ARIFUDIN